
**KAJIAN YURIDIS *FEMALE GENITAL MUTILATION* (FGM) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

(Studi terhadap Praktik *Female Genital Mutilation* di Indonesia)

Marlinda Oktavia Erwanti, Rahayu, Elfia Farida*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

The position of female genital mutilation is in human rights perspective (both of international and Indonesia) should be a main element for making the regulation and policies in a practice of female genital mutilation that must be banned. It relates to the women's violation and based gender discrimination which is seen from the impact and implementation of female genital mutilation. This research uses a normative judicial approach, which is a legal research that is conducted by researching in library way or secondary data. Female genital mutilation that is viewed by human rights perspective. In fact, the impact and practice of female genital mutilation, has fulfilled the element of based gender discrimination and violence against women that cause physical, non physical and sexual abuse. Therefore, the international community and the government of Indonesia should stop explicitly the practice of female genital mutilation, through legal action, make a binding rules and policies with a gender perspective.

Keyword : *Women's Rights, Female Genital Mutilation in Indonesia*

*) Penanggung jawab penulis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu bentuk tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan dalam masyarakat adalah *female genital mutilation* (selanjutnya disebut FGM). FGM adalah segala prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita atas nama budaya, adat, agama atau alasan-alasan lain di luar alasan-alasan kesehatan atau penyembuhan.¹

Masih banyaknya pandangan yang hingga kini selalu saja melekat di masyarakat dan telah menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, yaitu ketimpangan gender. Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, dan pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial perempuan dan laki-laki.²

Adanya ketimpangan gender tersebut menjadikan perempuan beserta hak-haknya seringkali disingkirkan, diabaikan, dan tidak dianggap, bahkan seringkali seorang wanita diperlakukan sebagai benda milik dan hampir tidak memiliki hak atas apapun, baik harta benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas, dan tubuhnya sendiri. Akibatnya, maka lahirlah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, laki-laki, bahkan pemerintah terhadap perempuan.

Salah satu diantaranya adalah kekerasan berbasis budaya, yaitu kekerasan yang dilakukan berdasarkan atas tuntutan budaya atau tradisi masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual pada perempuan, karena di dalamnya termasuk tindakan memaksa, mengurangi kebebasan perempuan itu sendiri.

Kasus kekerasan berbasis budaya terjadi hampir di belahan dunia manapun yang masih menjunjung tinggi tradisi budaya mereka. Contoh kekerasan berbasis budaya yang masih saja terjadi hingga saat ini adalah tradisi pemotongan organ genital wanita, atau yang lebih dikenal dengan nama *Female Genital Mutilation* (FGM) atau yang juga sering

¹ Debu Batara lubis : “ Female Genital Mutilation : Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya” dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 490.

² Nur Rochaeti, “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Jender” , dalam *Masalah-Masalah Hukum Jilid 37 No.1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 67.

disebut *Female Genital Cutting* (FGC). Permasalahan ini bukanlah hal baru di masyarakat internasional terutama di dalam kasus mengenai pelanggaran hak terhadap perempuan, karena yang amat tragis adalah, masih banyaknya penduduk dunia yang menjadi korban dari FGM tersebut. Menurut catatan *World Health Organization* (WHO) saja, setiap tahunnya setidaknya 2-3 juta wanita terancam kasus FGM, dan 100-132 juta wanita telah menjadi korbannya dan rata-rata 4 gadis per menit.³ Diperkirakan bahwa lebih dari 6000 perempuan menjalani praktik FGM setiap harinya.⁴ Praktik FGM terjadi sedikitnya di 28 negara di Afrika, dan beberapa negara di Asia dan Timur Tengah, termasuk Yaman dan Irak Utara, beberapa suku etnik di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan juga di Amerika Utara, Eropa, serta Australia.

Terdapat 5 (lima) tipe FGM yang dikenal dan dipraktikkan secara umum, yaitu⁵:

1. *Sirkumsisi atau sunna* : pengangkatan bagian permukaan dan bagian ujung klitoris.
2. *Excision atau Clitorydectomy* : Pengangkatan klitoris dan sering diikuti dengan pengangkatan labia minora.
3. *Infabulation atau Pharanoic Circumcission* : Excision yang diikuti dengan pengangkatan labia mayora serta menempelkan kedua sisi vagine dengan jalan menjahit atau menyatukan secara alami jaringan yang terluka dengan mempergunakan media berupa duri, sutera, atau benang dari usus kucing. Pada infabulasi akan ditinggalkan lubang yang sangat kecil (kurang lebih sebesar kepala korek api) yang dipergunakan untuk sekresi dan keluarnya cairan menstruasi.
4. *Introcission* : jenis FGM yang dipraktikkan oleh suku Pitta-Patta Aborigin di Australia, yaitu pada saat seorang gadis mencapai usia puber, maka seluruh suku akan dikumpulkan dan seorang yang dituakan dalam masyarakat akan bertindak sebagai pemimpin prosedur. Lubang vagina perempuan tersebut akan diperlebar dengan jalan merobek dengan mempergunakan tiga jari tangan yang diikat dengan tali dan sisi lain dari perineum akan dipotong dengan mempergunakan

³ Inter-Parliamentary Union, *What is Female Genital Mutilation*, <http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-what.htm>, diakses pada tanggal 8 Februari 2012, pukul 16.55 WIB.

⁴ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 176.

⁵ Fact Sheet no.23, *Harmful traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children*, hlm 3-4.

pisau batu. Ritual ini biasanya akan diikuti dengan aktivitas seksual secara paksa dengan beberapa lelaki muda.⁶

5. *Unclassified* : Bentuk lain dari perusakan klitoris seperti menusuk, menindik, atau menggunting klitoris dan atau bagian dari bibir vagina, melebarkan klitoris dan atau bibir, membakar klitoris dan daerah sekelilingnya, menggunting dinding vagina, mengikis atau mengangkat vagina, pemakaian zat korosif daun-daunan pada vagina yang dapat menyebabkan perdarahan atau untuk tujuan pengetatan atau mempersempit vagina.⁷

Prosedur FGM ini sangatlah menyakitkan, baik pada saat proses dilaksanakan maupun pada masa setelah proses selesai, tetapi anehnya sebagian besar pelaku FGM ini adalah perempuan sendiri dan hanya sedikit kebudayaan yang memungkinkan prosedur ini dilaksanakan oleh laki-laki. Seperti halnya prosedur FGM, usia seorang perempuan diharuskan melaksanakan FGM juga sangat bervariasi, tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat tersebut. FGM dapat dilakukan terhadap seorang perempuan pada saat ia masih bayi, anak-anak usia 7-10 tahun, remaja maupun perempuan dewasa.⁸ Pada beberapa masyarakat seperti di Somalia usia FGM berkisar antara 18-68 tahun, di Ethiopia dan Eritrean usia FGM berkisar antara 30-52 tahun,⁹ tetapi usia yang paling umum dilaksanakannya FGM adalah 4-8 tahun.¹⁰

Meskipun prosedur dan usia pelaksanaan FGM bervariasi, alasan-alasan dilakukannya FGM dikelompokkan ke dalam empat alasan utama, yaitu:¹¹

1. Alasan budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilaksanakannya FGM, karena FGM menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan.

2. Identitas gender

⁶ Fact Sheet no.23, Op.Cit, hlm. 4.

⁷ WHO, *Female Genital Mutilation Information Kit. Geneva : Women's Health Family and Reproductive Health – World Health Organization*, (Jenewa: WHO, 1996) .

⁸ Fact Sheet no.23, Op.Cit, hlm. 3.

⁹ <http://www.fgm.org>, hlm. 1.

¹⁰ Loc.Cit

¹¹ Ibid, hlm 3-4

FGM dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

3. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya.

FGM dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan FGM, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

4. Alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan

Mutilasi sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan dalam masyarakat. FGM juga seringkali dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkannya, dikatakan bahwa wanita yang melakukan FGM akan lebih subur serta mudah melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis.

Pada dasarnya FGM bukanlah hal yang layak diremehkan, karena dampaknya sangatlah berbahaya bagi kesehatan perempuan, karena FGM berdampak baik secara fisik maupun psikis, dan secara fisik, FGM berdampak pada kondisi korban, seperti: pembengkakan pada jaringan di sekitar vagina akan menghalangi proses pembuangan cairan, infeksi karena alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, pendarahan parah, dan shock, dll.¹² Secara jangka panjang FGM juga dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, saluran reproduksi akibat dari banyak munculnya bakteri-bakteri dan sisa-sisa sel darah putih, dan bagi vagina yang dipersempit tentu saja akan terjadi gangguan pada saluran menstruasi serta penumpukan residu pada vagina, dan tersumbatnya tuba fallopi juga akan mengakibatkan kemandulan, kerusakan pada ginjal, dsb.

B. Rumusan Permasalahan

¹² TRANSAFRICA, *Female Genital Mutilation in Africa*, http://www.transafricaforum.or/reports/viewpoint041300_fgm.s.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2012, pukul 16.52 WIB.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai :

1. Bagaimana kedudukan *female genital mutilation* (FGM) bila dilihat dari segi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana praktik FGM di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya mengenai HAM dan FGM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan FGM Dari Perspektif HAM

Dari perspektif hak asasi manusia, FGM dalam bentuk apapun, diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Praktik ini menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas:¹⁴

a. *The Right to be Free From All Forms of Gender Discrimination*

Hak untuk bebas dari diskriminasi gender telah dijamin dan dinyatakan dalam instrumen HAM Internasional. Dalam Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi perempuan berbasis gender adalah setiap perbedaan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan atau mengakibatkan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 51-52.

¹⁴ Center for Reproductive Rights, *Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights*, (New York : Center for Reproductive Rights, 2006), hlm. 13-16.

berkurang dan terhapusnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan pokok di dalam ranah publik maupun domestik.¹⁵

Praktik FGM bertujuan untuk mengontrol perempuan secara seksual dan atas seksualitas mereka, serta mengontrol perempuan dalam kehidupan sosial, selain itu praktik tersebut menjadikan perempuan sebagai korban dari diskriminasi berbasis gender yang telah mengurangi hak dasar dan kebebasan mereka sebagai manusia. Dengan demikian, FGM secara tegas dipandang sebagai praktik berbahaya yang mengakibatkan efek negatif kepada Hak Asasi Perempuan (HAP) dan juga regulasi-regulasi internasional mengenai HAM.

b. *The Rights to Life and to Physical Integrity*

Hak untuk hidup telah diatur dan dijamin dalam (Pasal 6) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara implisit prinsip dari hak integritas fisik memberikan kebebasan seseorang untuk memilih sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuh yang dimilikinya, dan tidak memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menginvasi hak tersebut.

c. *The Right To Health*

Pasal 12 ICESCR memberikan hak untuk menikmati standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental.¹⁶ Pelaksanaan FGM menghilangkan bagian tubuh perempuan yang dibutuhkan untuk kepuasan dan keamanan kehidupan seks mereka, hal tersebut melanggar standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang dimiliki oleh perempuan, dan terdapatnya resiko kesehatan dari pelaksanaan tersebut yang dilihat sebagai pelanggaran hak kesehatan.

d. *Children's Right To Special Protections*

FGM dinyatakan telah melanggar hak anak karena pelaksanaan FGM biasa dilakukan pada anak perempuan di kisaran usia 0-15 tahun dan dilakukan tanpa persetujuan dari anak-anak perempuan tersebut.

2. Praktik *Female Genital Mutilation* di Indonesia

¹⁵ Article 1 CEDAW : *Any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field.*

¹⁶ Article 12 ICESCR : *" The States Parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health "*.

Praktik FGM pada kenyataannya juga terjadi di Indonesia, walaupun dalam taraf yang sangat ringan atau pada tingkat yang paling rendah, tidak seperti praktik FGM di Afrika maupun negara lainnya yang cenderung merusak hampir semua bagian genital perempuan. Masyarakat di Indonesia biasanya melakukan praktik FGM pada usia anak 0-18 tahun, tergantung budaya setempat.

Di Indonesia hampir tidak pernah ada laporan tentang praktik sunat dengan tingkat kebrutalan tertentu, serta meninggalkan dampak negatif yang secara medis membahayakan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan seperti yang terjadi di Afrika, atau pada suku-suku tertentu di dunia. Akan tetapi, betapapun simbolisnya, alasan di balik praktik itu ternyata sama persis dengan alasan pemotongan kelamin yang terjadi di Afrika. Di antaranya, alasan itu tidak lebih dari sekadar proses inisiasi menuju kedewasaan perempuan, atau penyucian diri, atau pun alasan kontrol terhadap dorongan seksual perempuan. Alasan-alasan kebersihan dan kesehatan pun masih sangat perlu untuk dipertanyakan. Sebab anggapan kolektif yang menyatakan kotoran yang menempel pada klitoris dapat membuat libido seks perempuan tak terkendali, belum ada bukti medis yang akurat.

Di masyarakat banyak terdapat praktik sunat perempuan karena alasan tradisi budaya dan motif ekonomi. Sebab profesi sebagai pelaksana prosedur sunat perempuan merupakan pekerjaan turun-temurun dari seorang ibu kepada anaknya, yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Bila praktik sunat perempuan dihilangkan, maka otomatis pendapatan keluarga juga akan hilang.¹⁷ Bagi bidan-bidan atau tenaga medis lainnya, baik di rumah-rumah sakit atau pada praktik-praktik pribadi, tak jarang sunat perempuan menjadi layanan satu paket dengan tindik dan melahirkan, mereka tidak mau menghilangkan item tambahan biaya untuk tindik dan sunat tersebut, hingga tidak sedikit keluhan orang tua yang tiba-tiba tanpa dimintai persetujuan langsung diberitahu anak perempuannya telah disunat. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih melaksanakan dan melestarikan praktik FGM, diantaranya adalah provinsi Banten, Jawa Timur (Madura), Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Female Genital Mutilation (tipe apapun) merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, khususnya HAP. Beragam regulasi internasional dan nasional mengenai HAM telah dilanggar oleh adanya praktik FGM tersebut, dari sebelum dan sesudah prosedur FGM, dampak dari praktik FGM, hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik FGM. Praktik FGM juga merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender karena berakar pada tingkat ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita yang menghambat perempuan untuk mendapatkan nikmat yang sama atas hak asasi manusia mereka.

Praktik FGM di Indonesia sampai saat ini juga masih dilestarikan karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan dan percaya bahwa akan mitos-mitos dari pelaksanaan FGM, seperti FGM akan mengurangi gairah atau libido perempuan, perempuan lebih menurut, dianggap lebih suci, dan lain sebagainya, yang seharusnya pelaksanaannya dilarang karena bersinggungan dengan permasalahan HAM.

B. Saran

Membuat peraturan yang bersifat mengikat, ditujukan khusus untuk kelompok, seperti profesional kesehatan, perempuan itu sendiri, masyarakat adat, dengan tujuan untuk mencegah praktik FGM, dan membuat peraturan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap perempuan secara khusus terkait dengan praktik FGM. Meningkatkan pemahaman pada kalangan tokoh agama, adat, dan penegak hukum terhadap masalah sunat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Center for Reproductive Rights, 2006, *Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights*, New York : Center for Reproductive Rights.

Jawad, Haifaa A., 2002, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Islam Atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru

Lubis, Debu Batara, 2006, "Female Genital Mutilation : Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya", *Dalam Sulistyowati Irianto (Ed), Perempuan & Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kestaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

WHO, 1996, *Female Genital Mutilation Information Kit. Geneva: Women's Health Family and Reproductive Health – World Health Organization*, Jenewa: WHO.

Jurnal

Nur Rochaeti, 2008, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender", *Masalah-Masalah Hukum Jilid 37 No. 1*.

Dokumen dan Laporan

Fact Sheet no.23, *Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children*, Office of the High Commissioner for Human Rights.

Internet

Inter-Parliamentary Union (IPU), *What is Female Genital Mutilation*, <http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-what.htm>, (Diakses pada tanggal 8 Februari 2012).

RAHIMA (Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan), *Fokus Edisi 27 : Perempuan dan Tradisi Khitanan; Paham di Balik Sunat Perempuan*, <http://www.rahima.or.id>, (Diakses pada tanggal 12 juni 2012)

TRANSFRICA, *Female Genital Mutilation in Africa*, http://www.transafricaforum.org/reports/viewpoint041300_fgm.s.html, (Diakses pada tanggal 10 Februari 2012).

Konvensi dan Perundang-undangan

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).